

Respons Cepat Polresta Padang, Pelaku Penusukan Maut di Karaoke Ditangkap dalam 24 Jam

Dina Syafitri - SUMBAR.TELISIKFAKTA.COM

Apr 6, 2026 - 13:40



Padang, Sumbar — Kepolisian Resor Kota Padang bergerak cepat mengungkap kasus penusukan maut yang terjadi di Damarus Karaoke, Jalan Niaga, Kecamatan Padang Barat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku berinisial HMP (32) berhasil diamankan Tim Klewang Satreskrim.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (3/4/2026) sekitar pukul 02.55 WIB dan

menewaskan seorang pria bernama Peri (35) akibat luka tusuk di bagian leher. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Reksodiwiryong Ganting Padang, namun meninggal dunia akibat pendarahan hebat.

Menindaklanjuti laporan keluarga korban, Tim Klewang langsung melakukan langkah cepat dan terukur dengan menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta menganalisis rekaman CCTV di lokasi kejadian.

Hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku HMP yang kemudian diketahui berada di kawasan Jalan Jati Rumah Gadang, Kecamatan Padang Timur. Tim segera bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku pada Sabtu (4/4/2026) sekitar pukul 20.00 WIB tanpa perlawanan.

Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Muhammad Yasin, menyatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja cepat dan sinergi tim di lapangan sejak awal menerima laporan.

“Pelaku berhasil diamankan dalam waktu 1x24 jam setelah kejadian. Ini berkat kerja cepat tim dalam mengumpulkan keterangan saksi dan bukti, termasuk rekaman CCTV,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan, diketahui peristiwa bermula dari cekcok antara pelaku dan korban di dalam tempat hiburan malam. Perselisihan tersebut memicu pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk leher korban hingga menyebabkan luka fatal.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau bergagang kayu sepanjang sekitar 20 sentimeter yang digunakan pelaku, serta sejumlah barang milik korban dan pelaku yang berkaitan dengan kejadian.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan dijerat dengan Pasal 468 ayat (2) juncto Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Polresta Padang menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara bijak tanpa kekerasan.

(Berry)